

**GLOBALISASI & IDENTITAS NASIONAL:  
KONFIGURASI STANDAR HALAL  
INTERNASIONAL & NASIONAL DI DUNIA ISLAM  
DALAM TINJAUAN RELASIONAL-  
INTERSUBJEKTIF**

**Moh. Fathoni Hakim**

Staf Pengajar Prodi Hubungan Internasional UIN Sunan Ampel Surabaya

[fathoni\\_hakim@uinsby.ac.id](mailto:fathoni_hakim@uinsby.ac.id)

**Abstract**

Discussions about international halal standards, to this day there is no global halal concept that is universally used. In the Islamic world itself, member countries of the OIC (Organization of Islamic Cooperation) initiated the international halal standard SMIC (The Standards and Metrology Institute for Islamic Countries) since 2010. But to this day, when OIC member countries conduct international halal trade with other countries members, still use the national halal standards. There is competition between international halal standardization and national halal standards. Or it can also be said that globalization and national identity are fighting, competing for influence in the interpretation of the halal concept.

By using a relational-intersubjective approach, this study maps the relationship between the subject "I" and the reality of "phenomenon" in viewing international halal standards. Humans will definitely look for meaning in their reality. This framework of thinking is then developed into an intersubjective relation model which requires the relationship between subjects in understanding reality. Reality should not be understood monotonically by one particular subject, but there must be communicative action between subjects in building reality together. International halal standards cannot be monopolized by the interests of certain subjects. There must be communication between subjects to provide a compromise space in formulating international halal standards. This is where globalization and national identity dialogue make compromises in a balanced way.

**Keywords:** *Globalization, national identity, international halal standards, national halal standards, relational-intersubjective approach*

## **Pendahuluan**

Hubungan antara globalisasi dan identitas nasional merupakan hubungan yang kompetitif. Jika globalisasi menguat, maka identitas nasional/lokal melemah. Sebaliknya, jika identitas lokal-nasional yang dominan, maka mampu mereduksi kerja globalisasi (Kennedy & Danks: 2001, Ariely: 2012, Wang: 2007)

Era globalisasi ditandai dengan perkembangan ICT (*information, communication, technology*) sejak akhir abad ke-20. Globalisasi memberikan kemudahan bagi manusia di dunia untuk melakukan interaksi dan secara perlahan mampu mengkaburkan dan bahkan menghilangkan sekat-sekat perbedaan yang membatasi mereka. (Wang: 2007)

Dalam bentuk lain, globalisasi memberikan ruang kesempatan bagi negara-negara maju dan kelompok pemodal untuk melakukan penetrasi ke negara-negara berkembang dalam berbagai bidang, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi. Masyarakat dibuat terbuka, disatukan dalam keseragaman dan saling ketergantungan, maka dengan sendirinya mereka akan “menyerahkan kedaulatan” hingga melunturkan identitas lokal-nasional yang dimilikinya. Yang nampak kemudian adalah identitas bersama atau identitas global.

Senada dengan hal diatas, Keller (2006) menawarkan solusi dalam mengatasi sisi gelap globalisasi, yakni dengan penguatan nilai-nilai tradisional-lokal-nasional yang menjadi identitas dan perekat. Apabila suatu masyarakat mampu memegang teguh nilai tersebut, masyarakat dengan sendirinya mampu beradaptasi dengan globalisasi, mengambil nilai baiknya dan meninggalkan sisi buruknya.

Untuk selanjutnya artikel ini akan mendiskusikan kompetisi antara globalisasi dan identitas nasional dengan mengambil fenomena

kemunculan standar halal internasional di negara muslim (SMIIC-OIC) di satu sisi dan tetap menguatnya identitas halal nasional di masing-masing negara anggota OIC. Kompetisi dan pertarungan antara globalisasi dan identitas nasional tersebut kemudian dibaca secara filosofis dengan frame filsafat relasionalitas. Mengidentifikasi relasi subjek “Aku” dan objek realita “Fenomen” serta mencari makna atas hubungan relasionalitas tersebut. Bagian pertama akan menjelaskan realitas tentang kompetisi Standar Halal Internasional di negara muslim (*The Standards and Metrology Institute for Islamic Countries/SMIIC-OIC*) dan identitas halal nasional. Bagian kedua menjelaskan filsafat relasionalitas dan dialektika sejarah interpretasi subjek-objek. Bagian ketiga membahas intersubjektivitas sebagai jalan baru memahami realitas sosial. Bagian terakhir berbicara tentang konfigurasi standar halal internasional dan nasional di dunia Islam dalam pendekatan relasional-intersubjektif.

### **Kompetisi Antara Standar Halal Internasional dan Identitas Halal Nasional di Dunia Islam**

Potensi perdagangan halal sesama negara muslim anggota OIC (*Organisation of Islamic Cooperation*) sangat besar. Namun sayangnya, *suppliers* produk halal ke negara anggota OIC justru datang dari negara-negara non-muslim. Mengacu ke data *Islamic Organization for food security*, Brazil, India, Australia dan New Zealand justru menjadi *suppliers* utama produk halal ke negara anggota OIC (Islamic Organization for Food Security, 2019). Kendala ini terdiri dari beberapa faktor, (1) 45% negara anggota OIC adalah negara *Least Developed Countries/LDC*. Maka secara otomatis memiliki kesulitan untuk menjadi produsen halal yang berkualitas. (2) Terdapat perbedaan standard sertifikasi halal antar negara anggota OIC, dikarenakan perbedaan madzhab dalam menterjemahkan konsep halal. (Hasan, Sanchez & Hussain; 2010, Teinaz, Spear & Rahim; 2020). (3) faktor kesadaran masyarakat tentang konsumsi makanan halal, baik itu dari

aspek keyakinan agama, sertifikasi halal, maupun tentang kesehatan (Ambali & Bakar; 2014).

Terkait kendala nomor dua diatas, OIC sadar dan kemudian mengambil langkah strategis dengan membentuk *The Standards and Metrology Institute for Islamic Countries* (SMIIC) pada tahun 2010 silam. SMIIC merupakan satu forum khusus dibawah OIC yang bertugas merumuskan standard dan prinsip produk halal antar sesama negara Islam anggota OIC (SMIIC, n.d.). Forum SMIIC ini kemudian berusaha untuk melakukan harmonisasi standard halal antar negara anggota OIC dengan fokus kepada 3 (tiga) kerangka kerja, yakni; kerangka kerja dalam makanan halal, kerangka kerja untuk lembaga penyedia sertifikasi halal dan kerangka kerja lembaga akreditasi dan sertifikasi halal.

### **1. *Guidelines on Halal Food***

*“...defines the basic requirements that shall be followed at any stage of food chain including, receiving, preparation, processing, sorting, determination, packaging, labeling, marking, controlling, handling, transportation, distribution, storage and service of halal food and its products based on Islamic rules.” (OIC/SMIIC 1:2011)*

### **2. *Guidelines for Bodies Providing Halal Certification***

*“...specify the rules that the halal certification bodies shall satisfy and the requirements for the execution of halal certification activities”.* (OIC/SMIIC 2:2011)

**3. *Guidelines for the Halal Accreditation Body Accrediting Halal Certification Bodies*** *“...prescribe general guidance and procedures for the halal accreditation body assessing and accrediting halal certification bodies.”* (OIC/SMIIC 3:2011)

Standar halal internasional SMIIC-OIC ini kemudian dapat digunakan oleh setiap negara anggota, sebagai referensi utama dalam penyusunan regulasi teknis dan standar halal nasional. Selain itu setiap negara juga dapat secara langsung mengadopsi standar halal internasional SMIIC-OIC menjadi regulasi/standar nasional, sehingga harmonisasi standar halal yang berlaku di masing-masing negara anggota bisa segera terbentuk.

Ihsan Ovut, sekretaris jenderal SMIIC dalam pernyataannya menyampaikan bahwa tujuan utama SMIIC ada 4 (empat), yakni; (1) untuk mempersiapkan standar halal antar sesama negara anggota OIC, (2) untuk mencapai keseragaman (*uniformity*) dalam standarisasi, metrology dan laboratorium pengajuan sesama negara anggota, (3) untuk menyediakan bantuan teknis bagi negara anggota yang tidak memiliki lembaga sertifikasi, (4) menetapkan skema penilaian kesesuaian, yang bertujuan mempercepat pertukaran produk halal diantara negara anggota, yang dimulai dari saling pengakuan (*mutual recognition*). (Ovut; 2021).

Ihsan Ovut menambahkan bahwa standar yang dimaksud disini adalah standar/dokumen yang disiapkan secara konsensus, disetujui oleh badan yang diakui, dikontribusikan oleh pemangku kepentingan, untuk kepentingan umum (negara anggota) yang sifatnya berulang dan sukarela. Karena standar halal SMIIC bersifat sukarela (*voluntary*), maka muncul dilemma. Ada negara anggota yang mengadopsi penuh semua standar yang disepakati dalam SMIIC, ada juga yang mengadopsi sebagian dari standar halal global tersebut. Sehingga konsensus halal global dalam kerangka SMIIC tidak kemudian mengikat penuh kepada negara anggotanya untuk mengikuti, mengadopsi dan menerapkan semua standar/konsensus halal global kedalam regulasi dan standar halal nasional masing-masing anggota.

Secara teknis, dilemma standar SMIIC yang bersifat sukarela (*voluntary*) akan menghambat perdagangan internasional antar sesama negara anggota OIC. Misalnya jika negara anggota OIC sudah mengadopsi standar halal

internasional yang dirumuskan oleh SMIIC dan akan melakukan ekspor produk halal ke negara anggota OIC yang lain, maka negara pengeksport produk halal tersebut masih diwajibkan untuk harmonisasi standar halal dengan negara tujuan ekspor. Lalu pertanyaan besar yang muncul kemudian adalah untuk apa SMIIC merumuskan standar halal global jika masing-masing negara anggota OIC masih mengharuskan skema penyesuaian standar halal ketika melakukan perdagangan internasional. Tujuan besar SMIIC terkait keseragaman (*uniformity*) standar halal dengan demikian susah terwujud. Justru yang nampak adalah ketidakseragaman standar halal.

Kegelisahan diatas diamini oleh Arlinda (Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional Kementerian Perdagangan RI), yang menyatakan bahwa salah satu kendala ekspor produk halal Indonesia ke negara OIC adalah sertifikasi halal yang rumit di tiap negara mitra. Negara anggota OIC tampak sulit menyamakan persepsi mengenai sertifikat halal yang bisa diterima secara universal (Andri, 2019). Padahal disisi lain, Indonesia sebagai bagian dari SMIIC ikut menyepakati dan telah meratifikasi statuta SMIIC yang kemudian diterbitkan kedalam Perpres No.52/2019 (*Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Statute For Standards and Metrology Institute For Islamic Countries*, 2019). Namun faktanya, belum ada titik temu dalam menafsirkan konsep halal antar negara anggota OIC. Jika ini dibiarkan terus-menerus, akan merugikan umat Islam itu sendiri. Negara-negara produsen produk halal non-muslim akan terus mendominasi pasar OIC, karena umat Islam di dalamnya sulit untuk bersatu dalam menyeragamkan standar halal.

Fenomena diatas hanya sebagai pengantar, bahwa standarisasi halal sebagai bagian dari globalisasi, ternyata belum mampu merumuskan konsep halal universal SMIIC di negara-negara muslim. Masing-masing negara muslim anggota OIC memiliki standar halal nasional sendiri, sesuai dengan madzhab, budaya dan aturan yang berkembang di tiap negara

tersebut. Keyakinan konsep halal masing-masing negara muslim ini yang kemudian disebut dengan identitas. Dengan demikian, identitas halal nasional antara Indonesia, Malaysia, Uni Emirat Arab, Mesir, Turki, Arab Saudi dan negara muslim lainnya berbeda-beda sesuai dengan madzhab, budaya dan aturan yang dikembangkan tiap negara. Ilustrasi ini menggambarkan bagaimana konfigurasi antara globalisasi dan identitas nasional bertarung, berkompetisi dan berebut pengaruh untuk saling melakukan dominasi dalam merumuskan konsep halal.

Fenomena menguatnya identitas halal nasional di tengah standarisasi halal global tentu memberi corak yang berbeda dalam globalisasi. Di tengah dunia yang mengglobal, keberadaan penguatan identitas nasional menjadi indikator bahwa globalisasi tidak selalu menjadikan semua hal menjadi seragam. Padahal salah satu indikator utama globalisasi adalah sebuah ide untuk menjadikan “single world” dan “one-human society” yang mereduksi nilai-nilai lokal dan nasional, melebur kedalam satu persamaan dengan tujuan saling ketergantungan.

### **Filsafat Relasionalitas dan Dialektika Sejarah Interpretasi Subjek-Objek**

Dalam tradisi filsafat, “Aku dan Fenomen” merupakan tema filsafat relasionalitas yang fondasional dan aktual. Merujuk kepada buku Relasionalitas karya Armada Riyanto (2018), “Aku” adalah subjek pembaca, sementara “Fenomen” adalah realitas yang dialami dan bersifat naratif. Realitas itu tidak tetap, namun realitas itu mengalir, berubah dan punya cerita. Manusia merupakan pelaku dari realitas yang naratif. Oleh karenanya, manusia selalu mencari makna atas realitas tersebut. Pemahaman ini menegaskan bahwa antara subjek “Aku” dan realitas “fenomen” memiliki relasi yang sangat kuat.

Dalam arti lain, fenomena juga memiliki sifat inteligiblis dan interpretiviblis. Artinya, realitas itu tidak hanya mengundang akal dan rasio untuk mengenal dan mengerti (inteligiblis), namun juga mengundang manusia untuk membuat interpretasi tentangnya, serta mencari makna-maknanya (interpretiviblis). Oleh karenanya, makna atas fenomena dalam ilmu sosial itu harus dicari dan ditemukan. Tentunya dengan prosedur metodologi yang melihat manusia itu bukan sebagai benda mati, berjarak dan objektif, tapi dengan menggunakan prosedur metodologi yang melihat manusia sebagai individu sosial yang dinamis, tidak tetap dan subjektif.

Pada interpretasi subjek atas fenomena sosial, kebenaran subjektif bukanlah kebenaran tunggal milik subjek yang terkait dengan peristiwa tersebut. Subjektivitas memiliki historisitas. Pernyataan ini memiliki makna bahwa kebenaran subjektif bukan paraphrase pengalaman yang spontan saat itu, melainkan berasal dari pengalaman terus-menerus setiap hari yang menyusun sejarah. Riyanto menambahkan, bahwa manusia disebut sebagai penyusun sejarah hidup, karena atas pengalaman subjektivitasnya. (Riyanto; 2018)

Problem utama yang selalu mengemuka dalam memberikan interpretasi sosial dan politik pada kajian filsafat dan metodologi adalah pada hubungan antara subjek dan objek. Di satu sisi ada yang menginginkan pola relasi yang “berjarak”, sementara disisi lain justru kebalikannya, relasi subjek dan objek adalah kesatuan “integral” yang tak terpisahkan. Riyanto lebih lanjut menarasikan bagaimana perdebatan relasi subjek dan objek dalam dialektika peradaban, mulai dari sebelum masehi hingga abad ke-20.

Perdebatan pola relasionalitas subjek dan objek muncul sejak era Yunani kuno. Bagaimana Socrates pada masa itu memberikan kritik dan sindiran kepada kaum sufi (penguasa pada masa itu) dalam meletakkan dasar-dasar pengetahuan. Skeptis, subjektif dan tidak objektif adalah



sindiran Socrates kepada Sufis, karena bagi Socrates kebenaran bersifat objektif, natural dan essensial. Socrates meyakini bahwa kebijaksanaan itu terletak diluar dirinya, bukan pada dirinya sendiri. Begitu juga dalam pandangan murid-muridnya, Plato dan Aristoteles mengedepankan logika dalam membangun “kebenaran objektif”. Pada masanya, pandangan ini dipandang non-mainstream. Mayoritas dan penguasa pada waktu itu masih percaya kepada mitos, bukan logika. Tidak heran ketika penguasa memberikan hukuman mati kepada Socrates, karena dipandang berseberangan dan dapat mengganggu posisi penguasa yang religious dan masih percaya kepada mitos.

Bergeser ke Abad Pertengahan, filsafat memiliki keterpaduan dengan teologi. Filsafat mengabdikan ke teologi dan teologi tidak bisa dipertanggungjawabkan tanpa metodologi refleksi filosofis. Pada zaman ini, tugas filsafat adalah mensistemasi iman. Sintesa antara filsafat dan agama menjadi lapangan studi yang tak terbatas. Pola relasi antara filsafat dan agama adalah mutualistik. Beberapa tokoh pemikir pada masa ini adalah Ibnu Sina, Ibnu Rusyd, Thomas Aquinas, Al-Farabi, dll.

Memasuki abad pencerahan (Renaissance), pola relasi filsafat dan agama sudah tak laku lagi. Manusia mulai memiliki kesadaran baru yang mengedepankan nilai dan keluhuran manusia akan akal budi, seperti yang terjadi pada masa Yunani Kuno. Muncul pemikir-pemikir seperti Galileo (1564-1642) yang melengkapi pandangan Sokrates akan nalar rasional. Bahwa pengetahuan hanya bisa diperoleh melalui akal, budi melalui pengalaman eksperimental dan empiris. Oleh karena itu Galileo menciptakan teleskop sebagai bentuk pengembangan akal budi Socrates melalui eksperimentasi. Metode berpikir Galileo ini menegaskan bahwa pengetahuan empiris, hanya bisa diperoleh melalui eksperimentasi, melalui pengamatan, pengalaman dan observasi. Filsafat empirisisme ini kemudian ditulis John Locke dalam karyanya yang berjudul *An Essay Concerning Human Understanding* (1690). Locke menekankan bahwa semua konsep atau

ide yang mengungkapkan pengetahuan manusia, sesungguhnya berasal dari pengalaman empirik manusia. Pengalaman ini diperoleh dari sensasi langsung yang melahirkan ide-ide sederhana atau melalui refleksi atas sensasi langsung itu yang kemudian melahirkan ide-ide kompleks. Konsep atau ide-ide ini diperoleh dari pancaindra atau dari refleksi atas apa yang diberikan oleh pancaindra.

Logika berpikir diatas oleh kaum rasionalis pada masa paska Renaisans (abad ke-17 dan 18), yang memunculkan gelombang cara berpikir baru atau biasa disebut peradaban “filsafat modern”. Tokoh utama masa ini adalah Descartes. Jika pada masa Yunani Kuno penggunaan akal dan rasio, titik awal berfilsafatnya dimulai dari objek. Sementara Descartes membalik logika berfilsafat dimulai dari subjek. Filsafat tidak lagi bertolak dari *esse* (ada/realitas/objek) seperti Aristotelian, melainkan *conscientia* (kesadaran/Aku). *Cogito ergo sum*, aku (subjek) berpikir, maka aku ada. Revolusi cara berpikir seperti yang dilakukan Descartes ini sekaligus merubah objek materialnya, dari persoalan korespondensi manusia dengan realitas, menuju ke pengujian rasionalitas manusia. Tak heran jika filsafat modern/filsafat Barat sangat mengagungkan akal dan rasio, menafikan mitos dan agama, karena titik tolak berpikirnya berawal dari subjek, bukan objek. Hasil dan dampak corak berpikir model ini memang nyata. Di bidang teknologi, banyak penemuan-penemuan baru dari pengagungan akal masa rasionalisme. Diantaranya adalah Isaac Newton (1643-1727) penemu teori gravitasi. James Watt (1736-1819) penemu mesin uap dan listrik, Thomas Alva Edison (1847-1931) penemu lampu pijar, dan seterusnya.

Senada dengan diatas, Immanuel Kant menyerukan kepada manusia untuk tidak tunduk kepada “kekuasaan” agama dan doktrin kepercayaan yang mengekang manusia berpikir dan bertindak sendiri secara manusiawi dan bertanggung jawab. Dengan kekuatan rasio, ilmu-ilmu berkembang dan mampu menggebrak peradaban. Produk yang dihasilkan tidak hanya

teknologi, tapi juga tata hidup bersama. Kant kemudian merumuskan pengetahuan sejati tentang *universalitas* dan *necesitas*. Lebih lanjut Kant menjelaskan bahwa intelektualitas manusia memiliki struktur 12 kategori, yakni; unitas, pluralitas, totalitas, realitas negasi, limitasi, substansi-aksidens, kausalitas, resiprositas, posibilitas-imposibilitas, esistensi-inesistensi, necesitas-contingensi.

Masuk abad ke-19, Auguste Comte seorang ilmuwan sosial meletakkan dasar logika eksperimentasi pada Ilmu Sosial. Kemajuan peradaban masa abad pencerahan menjadi inspirasi utama Comte untuk menyandarkan logika sains/ilmu alam tentang ketetapan dan keteraturan yang digunakan untuk mengukur masyarakat dalam Ilmu Sosial. Filsafat positivistik Comte meletakkan metodologi sebagai pengganti kebenaran/pengetahuan. Dan satu-satunya metodologi yang berkembang terbukti meyakinkan semenjak abad renaissans adalah metodologi ilmu-ilmu alam. Dengan demikian, positivisme hanya mengakui kebenaran dan fakta yang objektif, tidak metafisik, karena ilmu alam tidak bicara metafisik. Objektivitas adalah yang empirik dan nampak oleh indera, sehingga bisa dilakukan obeservasi, diuji dan diverifikasi (Hardiman: 2003). Selain Comte, terdapat beberapa ilmuwan sosial yang meneruskan semangat positivisme Comte. Diantaranya adalah; Emile Durheim, Kolakowski, John Stuart Mill, Herbert Spencer dan Anthony Giddens. Para pemikir positivisme ini memiliki perbedaan cara pandang dalam mengembangkan positivisme. Meskipun berbeda dalam tingkat operasionalisasinya, semua pemikir positivisme sepakat tentang relasi subjek dan objek dalam ilmu sosial sama dengan sains/ilmu alam. Dalam penelitian ilmu alam, peneliti mengambil jarak dengan objek kajiannya, sebagai bentuk klaim atas netralitas dan objektivitas.

## **Intersubjektivitas, Jalan Baru Memahami Realitas Sosial**

Kerangka objektivitas yang dibangun oleh para pemikir sosial diatas memiliki banyak “kejanggalan”. Dunia sosial yang berisi manusia tentu tidak bisa disamakan dengan dunia ilmu alam yang berisi benda. Manusia dinamis dan tidak teratur, sementara benda statis, terukur dan teratur. Maka penyeragaman kerangka berpikir ilmu sosial dan ilmu alam adalah kesalahan terbesar dalam produksi pengetahuan.

Tawaran kerangka berpikir kemudian ada pada relasi antar subjek (intersubjektivitas). Subjek memiliki kodrat relasionalitas. Suatu kebenaran memiliki subjektivitas tersendiri, tidak bisa disamakan atau dipaksakan sama dengan subjek yang lain. Kebenaran dari para subjek akan berhubungan dan masing-masing subjek memiliki equalitas (kesederajatan) humanitas. Manusia siapapun harus diperlakukan, dihormati, diindahkan secara sama dengan manusia lainnya. Maka dengan sendirinya, prinsip universalitas akan gugur, dan keseragaman menjadi mundur.

Riyanto (2018) menegaskan bahwa relasi intersubjektif itu mengandaikan suatu bentuk kedalaman relasional. Dia tidak selesai dengan tuntasnya “negosiasi” antar subjek. Namun lebih jauh, relasi intersubjektif selalu memproduksi suatu pengetahuan baru, sebagai hasil dari dialog dan pertemuan antar subjek. Penekanannya disini ada pada dialog dan komunikasi antar subjek, yang dibangun dengan pondasi kesederajatan (equalitas) tanpa saling mendominasi. Kesederajatan intersubjektif tidak bersifat semu dan artifisial, namun dia bersifat kodrati, karena manusia itu memiliki kodrat untuk melakukan dialog dan berkomunikasi dengan manusia lain.

Dalam kerangka ini, Habermas mengeluarkan teori yang bernama tindakan komunikatif. Dalam karyanya yang berjudul *Theory of Communicative Action* (1984), tindakan komunikatif merupakan tindakan

yang menunjukkan interaksi, sekurang-kurangnya dua orang yang memiliki kemampuan berbicara dan bertindak, serta dapat membentuk hubungan antar pribadi baik secara verbal maupun non-verbal. Interaksi dalam arti luas bisa juga bermaksud untuk membentuk konsensus yang bebas dari paksaan dan tekanan, memungkinkan adanya dialog intersubjektivitas terbuka. Hardiman melihat Habermas ingin mendudukan subjektivitas dan pengetahuan sebagai hasil proses komunikasi intersubjektif. Pengetahuan adalah hasil dari konsensus dengan subjek-subjek lain. Karena apa yang benar secara universal, tidak selalu benar secara individual. (Hardiman; 1996)

Jika kita merujuk kepada pemikiran Habermas diatas, maka harus ada komunikasi intersubjektif, baik antara sesama subjek, maupun antara subjek dan pengetahuan, dengan basis bahasa sebagai medianya. Selain aspek bahasa, juga dibutuhkan tempat publik (*public sphere*). Penggunaan bahasa sebagai media utama dalam komunikasi, secara tidak langsung memposisikan komunikasi sebagai tindakan sosial. Bahasa dan yang lebih khusus lagi, komunikasi, adalah mekanisme yang digunakan manusia dalam memahami dunia, apa yang diinginkan, serta perasaan. Habermas meyakini bahwa komunikasi melalui percakapan, manusia akan berpartisipasi dalam membangun rasionalitas, validasi kebenaran atau kritik struktur formal institusi kekuasaan di masyarakat. Dengan demikian, tindakan komunikatif akan memperkuat proses demokrasi dan pemahaman rasional manusia tentang dunia.

### **Globalisasi & Identitas Nasional: Konfigurasi Standar Halal Internasional & Nasional Dalam Tinjauan Relasional-Intersubjektif**

Upaya perumusan standar halal internasional antar negara muslim dibawah payung SMIIC-OIC ternyata belum mampu menyeragamkan konsep halal secara global. Masing-masing negara anggota OIC memiliki

interpretasi halal yang berbeda-beda, sehingga memunculkan identitas halal nasional di tiap negara muslim. Tentu ini membuat transaksi produk halal sesama negara muslim menjadi terhambat.

Ada beberapa catatan jika kita melihat fenomena diatas dengan tinjauan filsafat relasionalitas dan intersubjektivitas. Pertama, penyeragaman dan universalitas standar halal internasional melalui SMIIC-OIC adalah logika yang kurang tepat. Penyeragaman ini seolah memposisikan masyarakat muslim sebagai “benda mati” yang bisa diseragamkan. Sudah menjadi rahasia umum jika tradisi Islam terbagi kedalam banyak madzhab, sesuai dengan geografi dan kultur yang dimiliki tiap negara muslim. Ketika bicara tradisi bersuci misalnya, tentu berbeda pilihan madzhab masyarakat muslim yang tinggal di daerah tandus dan minim air dengan muslim yang tinggal di daerah air melimpah. Fiqh memberikan tawaran alternatif bagi umat Islam untuk mengadopsi salah satu madzhab dengan menyesuaikan geografi dan kultur masyarakatnya. Tidak bisa kita menyatukan pandangan muslim di seluruh dunia untuk mengadopsi madzhab tertentu. Namun juga perlu dicatat, perbedaan pilihan madzhab ini kemudian tidak dijadikan hambatan dan perpecahan antara masyarakat muslim itu sendiri. Justru sebaliknya, persatuan dalam keragaman.

Kedua, upaya penyeragaman standar halal internasional melalui SMIIC-OIC, hendaknya dibarengi dengan identitas halal nasional masing-masing negara anggota, sebagai bentuk “containment” laju globalisasi. Standardisasi sebagai salah satu indikator kerja globalisasi memiliki hubungan yang kompetitif dengan identitas lokal-nasional. Kompetisi antara globalisasi dan identitas nasional dalam standar halal internasional SMIIC-OIC memang sudah nampak dalam praktiknya. Namun yang perlu diingat disini adalah kompetisi yang “win-win”, bukan kompetisi yang bermakna “win-lose”. Penulis melihat selama ini kompetisi yang muncul masih bersifat “win-lose”. Identitas halal nasional yang dioperasionalkan

masing-masing negara muslim anggota OIC justru menjadi hambatan dalam transaksi halal antar negara anggota. Jika situasi ini dibiarkan secara terus-menerus, maka negara muslim tidak mampu *leading* dalam industri halal dunia. Ketidakmampuan negara muslim tersebut akan diisi oleh negara non-muslim. Sehingga berlaku situasi, negara muslim yang memiliki konsep halal dan memiliki peluang besar sebagai pemain industri halal, justru menjadi konsumen. Lalu bagaimana solusinya?

Merujuk kepada ide Habermas tentang tindakan komunikatif, maka dibutuhkan intersubjektivitas antara sesama negara muslim dalam merumuskan standar halal. Jika penyeragaman standar halal internasional dipandang susah untuk diterapkan, maka identitas standar halal nasional yang dibangun oleh masing-masing anggota OIC jangan diposisikan sebagai hambatan (baik tarrif maupun non-tarrif) ketika melakukan perdagangan halal internasional antar anggota. Komunikasi intersubjektif dilakukan dalam situasi yang equal dan humanis. Butuh ruang publik (*public sphere*) yang bebas dan terbuka bagi para subjek untuk mengkomunikasikan tiap kepentingan tanpa ada tekanan dari pihak manapun. *Mutual Recognition Arrangement* (MRA) yang dijadikan syarat dalam transaksi halal antar anggota idealnya bersifat “win-win”, supaya kebutuhan produk halal di negara anggota OIC bisa diisi oleh negara anggota OIC itu sendiri, bukan dari negara lainnya. Prinsip persatuan dalam keragaman harus dikedepankan

## Simpulan

Globalisasi dan identitas nasional akan terus berkompetisi ditengah fenomena standardisasi halal internasional SMIIC-OIC. Kompetisi ini hendaknya tidak dipandang hubungan yang saling menegasikan, namun justru diposisikan sebagai peluang untuk melakukan kolaborasi, kompromi dan adaptasi. Ini bukan hal yang mustahil, jika masing-masing negara anggota OIC bisa melakukan komunikasi dua arah yang sederajat dan

humanis, demi mengedepankan kepentingan bersama diatas ego sektoral tiap negara anggota. Semua negara paham bahwa industri halal merupakan potensi besar ekonomi dunia. Negara muslim harus mengambil peran lebih jauh dalam industri halal. Hal ini bisa dimulai dari kesepahaman bersama tentang standar halal internasional sebagai pondasi dalam melakukan bisnis produk halal antar negara anggota

### Daftar Pustaka

- Andri, Y. (2019). *Ekspor ke Anggota OKI Terganjai Isu Sertifikasi Halal*. Bisnis.Com.  
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20190903/12/1143975/ekspor-ke-anggota-oki-terganjal-isu-sertifikasi-halal>
- Ariely, Gal. "Globalisation and the decline of national identity: An exploration across sixty-three countries", *Nations and Nationalism*, Vol.18, No.3, 2012
- Driyarkara, N. *Percikan Filsafat*. Ed. Keempat, Jakarta; PT. Pembangunan. 2013
- Hardiman, F. Budi. *Menuju Masyarakat Komunikatif; Ilmu, Masyarakat, Politik & Posmodernisme Jurgen Habermas*. Yogyakarta; Kanisius. 1996
- Hardiman, F. Budi. *Melampaui Positivisme dan Modernitas: Diskursus Filosofis Tentang Metode Ilmiah dan Problem Modernitas*. Yogyakarta; Kanisius. 2003
- Islamic Organization for Food Security. (2019). *Main suppliers of halal products to OIC region are non-muslim countries*. Islamic Organization for Food Security. Islamic Organization for Food Security
- Kennedy, Paul and Catherine J. Danks. *Globalization and National Identities: Crisis or Opportunity?*. Palgrave Macmillan. 2001
- Locke, John. *An Essay Concerning Human Understanding*. First Publication at 1690. The Pennsylvania State Univ. 1999



Ovut, Ihsan. "OIC/SMIIC Standards on Halal Issues and Halal Quality Infrastructure". 2021

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Statute For Standards and Metrology Institute For Islamic Countries. (2019). <https://peraturan.go.id/files/ps52-2019.pdf#:~:text=PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2019,COUNTRIES%28STATUTA INSTITUT STANDAR DAN METROLOGI UNTUK NEGARA ISLAM%29>

Ramadan, Yunez dan Hani Mansour. "Halal Certification and International Halal Standards". *The Halal Food Handbook*, 1<sup>st</sup> Ed, Kindle Edition. 2020

Raffi, Raihana Mohd. Global Standardisation on Halal Certification; Issues and Challenges. *International Conference on Business Management*. 2019

Riyanto, Armada. *Relasionalitas, Filsafat Pondasi Interpretasi: Aku, Teks, Lijan, Fenomen*. Yogyakarta; Kanisius. 2018

SMIIC. (n.d). *History of SMIIC*. The Standards and Metrology Institute for Islamic Countries. <https://www.smiic.org/en/history-of-smiic>

Spiegelberg, H. *The Phenomenological Movement: A Historical Introduction*. The Hague. 1978

Wang, Y. Globalization Enhances Cultural Identity. *Intercultural Communication Studies XVI*: 1

Zou, Shaoming & S. Tamer Cavusgil. "Global Strategy; A Review and an Integrated Conceptual Framework", *European Journal of Marketing*, 30 (1). 1996